



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 291 / Pid.Sus / 2021 / PN.YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **ALSEPTA RISKI Als BAMON BinSUGIMAN;**
Tempat lahir : Bantul;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 12 September 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kwaron Rt 01 Desa Ngestiharjo,Kapanewon Kaishana,Kabupaten Bantul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swata;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021 ;

Terdakwa Alsepta Riski als Bamon Bin Sugiman ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1.Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;

2.Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2021;

3.Penuntut sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;

4.Hakim PN sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;

5. Hakim PN perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ,

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No.267/Pid.Sus/2017/PN Yyk



Menimbang bahwa telah mendengar dan memperhatikan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALSEPTA RISKI alias BAMON Bin SUGIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak membawa senjata tajam jenis celurit”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celurit panjang 50 (lima puluh) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.AB-6373-BG beserta kuncinya.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa telah mendengar dan memperhatikan Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa sendiri yang disampaikan secara tertulis masing-masing tanggal 17 November 2021;

Menimbang bahwa telah pula mendengar dan memperhatikan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut ;

-----Bahwa ia terdakwa ALSEPTA RISKI Alias BAMON Bin SUGIMIN pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2021, bertempat di depan pos PAM Budaya Alun-Alun Utara sisi barat Gondomanan Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, ***tanpa hak memiliki, membawa, menyimpan, menguasai senjata penusuk atau penikam berupa sebilah celurit.*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 WIB terdakwa bersama dengan teman-temannya yang berjumlah 8 (delapan) orang berkumpul sambil minum minuman keras di rumah saksi MUHAMMAD NUR ABRIAN Alias TAPLONG yang berada di Jl.Nagan Tengah 16 RT.23 RW.06 Kelurahan Patehan Kemantren Kraton Kota Yogyakarta. Kemudian saksi MUHAMMAD NUR ABRIAN Alias TAPLONG mengajak terdakwa bersama teman-teman yang lain berkeliling Kota Yogyakarta dengan mengendarai sepeda motor. Sebelum berangkat terdakwa mengambil 1 (satu) buah celurit dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter milik saksi MUHAMMAD NUR ABRIAN Alias TAPLONG yang disimpan di dalam almari. Selanjutnya celurit terdakwa bawa dengan cara diduduki saat terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol.AB-6373-BG dan berboncengan dengan saksi RACHMAD AFRIANSYAH. Sampai di Alun-Alun Utara terjadi keributan antara teman-teman terdakwa dengan pengendara sepeda motor lainnya. Kemudian karena posisi terdakwa berada paling belakang diantara rombongan, terdakwa memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi hingga di depan pos PAM Budaya Alun-Alun Utara sisi sebelah barat terdakwa menabrak pembatas jalan yang berada di tengah dan menyebabkan terdakwa dan saksi RACHMAD AFRIANSYAH beserta celurit yang dibawanya jatuh.
- Bahwa celurit tersebut terdakwa bawa tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti sebuah celurit dan sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol.AB-6373-BG diamankan oleh petugas Polsek Gondomanan.

Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Rahun 1951;

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah terkutip seluruhnya dan telah turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi RAHMAD AFRIANSAH, pada pokoknya memberikan keterangan

sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekitar pukul 23.30 WIB saksi bersama rombongan berjumlah 8 (Delapan) orang berkumpul di rumah Abrian di Kampung Nagan Kraton Yogyakarta sambil minum-minuman keras, kemudian Abrian mengajak rombongan bermaksud putar-putar menggunakan sepeda motor dengan membawa 2 (dua) bilah Clurit, yang satu dibawa Abrian dan yang satu lagi dibawa oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih AB 6373 BG berboncengan dengan saksi, sedangkan 6 (enam) orang lainnya mengendarai sepeda motor Honda Scoopy, Vario dan Satria FU, pada saat sampai di Alun-alun Utara, yang memakai Satria FU membleyer bleyer motornya sambil berteriak mencari temannya yang bernama Ali, saksi kebetulan pada posisi paling belakang kemudian yang membonceng Satria FU turun dan menyerang orang yang berdiri di depan pendopo Margomulyo, setelah terjadi keributan, kemudian Terdakwa lari memacu sepeda motor ke arah barat dengan kecepatan tinggi, kemudian disisi barat Alun-alun Utara didepan pos Pam Budaya menabrak trotoar yang berada di tengah jalan sehingga menyebabkan terjatuh dan senjata penikam berupa Clurit yang dibawa Terdakwa juga terjatuh, saksi berhasil melarikan diri ke arah selatan kemudian membonceng teman saksi yang mengendarai FU, kemudian pada siang hari sekitar pukul 14.00 WIB saksi didatangi oleh petugas Reskrim Polsek Gondomanan terkait terkait kejadian pada malam hari tersebut kemudian saksi diamankan ke Polsek Gondomanan ;

- Bahwa sebelum jatuh, saksi tidak pernah melihat senjata penikam berupa Clurit tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa membawa senjata penikam berupa Clurit tersebut, saksi tahunya pada waktu terjatuh ;
- Bahwa senjata penikam berupa Clurit tersebut milik Sdr. Abrian ;
- Bahwa saksi tidak melihat pada waktu di rumah Sdr. Abrian apakah Terdakwa sudah membawa senjata penikam berupa Clurit tersebut ;
- Bahwa Terdakwa kecelakaan sendiri setelah menabrak pembatas jalan ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa dan menguasai senjata penikam berupa Clurit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menggunakan senjata penikam berupa Clurit tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.Saksi ARIS AMBAR SETIANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 WIB saksi sedang bertugas sebagai keamanan Pam Budaya di wilayah seputaran Alun-alun Utara Yogyakarta, pada waktu itu ada kecelakaan di depan Pos Pam Budaya kemudian saksi keluar Pos dan benar ada sepeda motor Honda Beat menabrak trotoar dan terjatuh, kemudian saksi mendekat dan melihat ada seorang laki-laki jatuh dan disampingnya terdapat 1 (Satu) bilah senjata penikam berupa Clurit tergeletak disampingnya dan ada seseorang lagi lari ke arah selatan, kemudian saksi menolongnya dan mengamankan sepeda motor dan senjata penikam berupa Clurit tersebut ke Pos Pam Budaya dan menyainya dan diakui bahwa senjata penikam berupa Clurit tersebut dia yang membawanya, kemudian pada hari Jumat sekitar pukul 03.00 WIB saksi menelpon Polsek Gondokusuman, dan tidak lama ada anggota Kepolisian yang kebetulan sedang berpatroli datang di Pos Pam Budaya, setelah itu Terdakwa sudah diamankan dan dibawa ke Polsek Gondomanan, beserta barang buktinya berupa senjata penikam berupa Clurit dan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AB 6373 BG untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata penikam berupa Clurit tersebut karena ketika jatuh saksi melihat senjata penikam berupa Clurit tersebut berada disamping Terdakwa ;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa pada waktu terjatuh sekitar 5 (Lima) meter ;
- Bahwa keadaan sekitar tempat Terdakwa terjatuh agak gelap ;
- Bahwa Terdakwa kecelakaan sendiri setelah menabrak pembatas jalan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengadakan perlawanan pada waktu diamankan dan mengakui terus terang ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa dan menguasai senjata penikam berupa Clurit tersebut;
- Bahwa pada waktu Terdakwa diamankan tercium bau alkohol dari mulutnya ;

3.Saksi AGENG PRASETYO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 WIB saksi sedang berpatroli di seputaran Alun-alun Utara Yogyakarta mendapat laporan dari Pos Pam Budaya bahwa telah mengamankan seseorang yang kedapatan membawa senjata penikam berupa Clurit tanpa ijin, dan setelah sampai tempat tersebut benar Terdakwa sudah diamankan

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No.291/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi membawa Terdakwa tersebut ke Polsek Gondomanan, beserta barang buktinya berupa senjata penikam berupa Clurit untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa membawa senjata penikam berupa Clurit tersebut untuk jaga-jaga ;
- Bahwa senjata penikam berupa Clurit tersebut menurut pengakuan Terdakwa milik Sdr Abrian ;
- Bahwa Terdakwa kecelakaan sendiri setelah menabrak pembatas jalan ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa dan menguasai senjata penikam berupa Clurit tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 3 November 2021, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : **Juniedy Rahmat Eko, SH, Ahmad Perwira Utama, SH Advokat – Konsultan Hukum dan Advokat Magang Rendika Budi Setiawan, SH, MH yang beralamat di LKBH FH Janabadra Jl. Timoho II Nomor 40 Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 841/Pid/X/2021 ;**

4.Saksi MUHAMMAD NUR ABRIAN Alias TAPLONG, pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 WIB kami berjumlah 7 (Tujuh) orang berkumpul di rumah saksi di Kampung Nagan Kraton Yogyakarta sambil minum-minuman keras, kemudian saksi menelpon Terdakwa agar datang ke rumah saksi untuk membantu menghabiskan minuman keras, kemudian saksi mengajak rombongan bermaksud putar-putar menggunakan sepeda motor untuk menyelesaikan masalah saksi, kemudian saksi memberikan sebilah Clurit pada Terdakwa untuk berjaga-jaga siapa tahu korban membalas dendam, selanjutnya Terdakwa dengan berboncengan sepeda motor Honda Beat warna putih AB 6373 BG bersama Saksi Rachmad Afriansah, selanjutnya sesampainya ke Alun-alun Utara Yogyakarta Terdakwa terjatuh, saksi kebetulan posisi dibelakang sendiri melihat Terdakwa diamankan Petugas Keamanan kemudian saksi pergi menjauh dan pulang, kemudian pada siang hari tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WIB saksi didatangi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Reskrim Polsek Gondomanan terkait terkait kejadian pada malam hari tersebut kemudian saksi diamankan ke Polsek Gondomanan ;

- Bahwa senjata penikam berupa Clurit tersebut milik saksi ;
- Bahwa sebelumnya senjata penikam berupa Clurit tersebut, saksi simpan di rumah saksi ;
- Bahwa saksi memberikan senjata penikam berupa Clurit tersebut pada Terdakwa karena untuk berjaga-jaga siapa tahu rombongan korban membalas dendam ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin menyimpan dan memiliki senjata penikam berupa Clurit tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminjam senjata penikam berupa Clurit tersebut pada saksi, tetapi saksi yang meminjamkan pada Terdakwa biar untuk jaga-jaga ;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada waktu terjatuh ;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa pada petugas Kepolisian adalah Satpam di Pos Pam Budaya ;
- Bahwa saksi dilaporkan petugas Kepolisian karena perkara pengeroyokan Pasal 170 KUHP ;
- Bahwa posisi saksi pada waktu Terdakwa jauh dibelakang Terdakwa ;
- Bahwa saksi menyelesaikan masalah karena ada masalah di tempat kerja saksi ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Tukang parkir ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu masalah saksi, Terdakwa hanya kami ajak saja karena motor kami kurang ;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menggunakan senjata penikam berupa Clurit tersebut ;
- Bahwa awalnya Terdakwa menolak membawa senjata penikam berupa Clurit tersebut namun saksi tawarkan lagi akhirnya mau membawa senjata penikam jenis Clurit tersebut ;
- Bahwa Terdakwa lari karena takut pada waktu terjadi keributan ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa dipersidangan, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan 2 (dua) orang saksi *a de charge*, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut
1. Saksi *a de charge* **Deni Setyawan**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering main ke rumah saksi, sehingga saksi teman dekat Terdakwa ;
- Bahwa sikap Terdakwa dalam kesehariannya orangnya baik dan tidak pernah aneh-aneh ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa senjata penikam ;
- Bahwa saksi juga tidak pernah membawa senjata penikam ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa kalau main hanya dirumah saja ngobrol-ngobrol saja ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Muhammad Nur Abrian Alias Taplong ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah punya masalah dengan orang lain ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu Terdakwa kecelakaan di Alun-alun Utara Yogyakarta ;
- Bahwa saksi tidak ikut Terdakwa ke rumah Muhammad Nur Abrian Alias Taplong ;

2. Saksi *a de charge* **Lintang Jati Nugroho**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering main ke rumah saksi ;
- Bahwa sikap Terdakwa dalam kesehariannya orangnya baik dan tidak pernah aneh-aneh ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa senjata penikam ;
- Bahwa saksi juga tidak pernah membawa senjata penikam ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa kalau main hanya dirumah saja ngobrol-ngobrol saja ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Muhammad Nur Abrian Alias Taplong ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah punya masalah dengan orang lain ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu Terdakwa kecelakaan di Alun-alun Utara Yogyakarta ;
- Bahwa saksi tidak ikut Terdakwa ke rumah Muhammad Nur Abrian Alias Taplong ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi *a de charge* tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Terdakwa **ALSEPTA RISKI Alias BAMON Bin SUGIMAN** dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan No.291/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa ditelpon Saksi Muhammad Nur Abrian Alias Taplong dan ditempat tersebut kami ada 8 (delapan) orang sedang berkumpul di rumah Muhammad Nur Abrian Alias Taplong di daerah Nagan Kraton Yogyakarta sambil minum minuman keras, kemudian Saksi Muhammad Nur Abrian Alias Taplong mengajak rombongan bermaksud putar-putar menggunakan sepeda motor, kemudian di rumah Saksi Muhammad Nur Abrian Alias Taplong ada 2 (dua) bilah senjata penikam berupa Clurit yang satu dibawa Saksi Muhammad Nur Abrian Alias Taplong yang satu Terdakwa bawa, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih No Pol AB 6373 BG Terdakwa berboncengan dengan Saksi Rachmad Afriansah, sesampainya di seputaran Alun-alun Utara Yogyakarta bertemu dengan 6 (Enam) orang memakai sepeda motor Honda Scopy, Honda Vario dan Suzuki FU, pada waktu itu yang menggunakan sepeda motor Suzuki FU bleyer-bleyer sambil berteriak mencari temannya yang bernama ALI, Terdakwa kebetulan posisi di belakang orang berdiri di depan Pendopo Margomulyo, setelah terjadi keributan, kemudian Terdakwa lari memacu sepeda motornya kearah barat dengan kecepatan tinggi, kemudian disisi barat Alun-alun Utara Yogyakarta didepan Pos Pam Budaya Terdakwa menabrak trotoar pembatas jalan yang berada di tengah jalan sehingga menyebabkan Terdakwa jatuh dan senjata penikam berupa Clurit juga terjatuh, teman Terdakwa Rachmad Afriansah berhasil melarikan diri ke arah selatan, kemudian Terdakwa diamankan selanjutnya dibawa ke Polsek Gondomanan, beserta barang buktinya berupa senjata penikam berupa Clurit untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa tidak diberitahu tujuannya sebelum putar-putar ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata penikam berupa Clurit tersebut untuk berjaga-jaga saja siapa tahu ada korban ;
- Bahwa senjata penikam berupa Clurit tersebut menurut pengakuan Terdakwa milik Saksi Muhammad Nur Abrian Alias Taplong ;
- Bahwa keadaan suasana tempat kecelakaan tersebut gelap walau ada penerangan jalan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa dan menguasai senjata penikam berupa Clurit tersebut;
- Bahwa yang punya masalah adalah Saksi Muhammad Nur Abrian Alias Taplong, karena kurang sepeda motor sehingga Terdakwa diajak oleh Saksi Muhammad Nur Abrian Alias Taplong ;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No.291/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga minum minuman keras pada waktu itu ;
- Bahwa orang tua Terdakwa tidak tahu kalau Terdakwa sering minum minuman keras ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata penikam berupa Clurit tersebut diduduki di Jok sepeda motor ;

Menimbang bahwa dari serangkaian keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira jam 03.00 WIB di depan Pos PAM Budaya Alun-Alun Utara sisi barat Gondomanan Kota Yogyakarta Terdakwa jatuh saat mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol.AB-6373-BG yang berboncengan dengan saksi RACHMAD AFRIANSAH.
- Bahwa sebelum kejadian, awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa bersama saksi RACHMAD AFRIANSAH dan teman yang lainnya yang berjumlah 8 (delapan) orang berkumpul di rumah saksi MUHAMMAD NUR ABRIAN yang berada di kampung Nagan Kraton Kota Yogyakarta, kemudian Terdakwa bersama saksi RACHMAD AFRIANSAH dan teman-temannya minum minuman keras bersama, setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol.AB-6373-BG miliknya berboncengan dengan saksi RACHMAD AFRIANSAH pergi bersama dengan teman-temannya ;
- Bahwa sebelum pergi, Terdakwa dipinjam sebuah celurit dengan panjang 50 (lima puluh) cm oleh saksi MUHAMMAD NUR ABRIAN dengan maksud untuk berjaga-jaga dari serangan orang lain, kemudian celurit tersebut Terdakwa bawa dengan cara diduduki saat mengendarai sepeda motor.
- Bahwa sampai di Alun-Alun Utara terjadi keributan, karena posisi kendaraan Terdakwa berada paling belakang dari rombongan kemudian Terdakwa memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi hingga menabrak pembatas jalan yang ada di tengah jalan;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan saksi RACHMAD AFRIANSAH jatuh begitu juga celurit yang dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa ditolong oleh saksi ARIS AMBAR SETIANTO sedangkan saksi RACHMAD AFRIANSAH lari ke arah selatan.

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No.291/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti sebuah celurit dengan panjang 50 (lima puluh) cm dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.AB-6373-BG diamankan oleh Polisi Polsek Gondomanan.
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menguasai senjata tajam tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barangsiapa* ;

2. *Tanpa hak memiliki, membawa, menyimpan, menguasai senjata penusuk atau penikam* ;

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang identitas dirinya didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “*barangsiapa*” dalam hal ini adalah Terdakwa **ALSEPTA RISKI AIS BAMON Bin SUGIMAN** sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak memiliki, membawa, menyimpan, menguasai senjata penusuk atau penikam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan " *tanpa hak* " adalah tidak berdasarkan hukum atau melawan hukum atau tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya atau bertentangan dengan hukum atau Undang-undang yang mengaturnya ;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu :

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu antara lain:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira jam 03.00 WIB di depan Pos PAM Budaya Alun-Alun Utara sisi barat Gondomanan Kota Yogyakarta Terdakwa jatuh saat mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol.AB-6373-BG yang berboncengan dengan saksi RACHMAD AFRIANSAH.
- Bahwa sebelum kejadian, awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa bersama saksi RACHMAD AFRIANSAH dan teman yang lainnya yang berjumlah 8 (delapan) orang berkumpul di rumah saksi MUHAMMAD NUR ABRIAN yang berada di kampung Nagan Kraton Kota Yogyakarta, kemudian Terdakwa bersama saksi RACHMAD AFRIANSAH dan teman-temannya minum minuman keras bersama, setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol.AB-6373-BG miliknya berboncenga dengan saksi RACHMAD AFRIANSAH pergi bersama dengan teman-temannya ;
- Bahwa sebelum pergi, Terdakwa dipinjami sebuah celurit dengan panjang 50 (lima puluh) cm oleh saksi MUHAMMAD NUR ABRIAN dengan maksud untuk berjaga-jaga dari serangan orang lain, kemudian celurit tersebut Terdakwa bawa dengan cara diduduki saat mengendarai sepeda motor.
- Bahwa sampai di Alun-Alun Utara terjadi keributan, karena posisi kendaraan Terdakwa berada paling belakang dari rombongan kemudian Terdakwa memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi hingga menabrak pembatas jalan yang ada di tengah jalan;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan saksi RACHMAD AFRIANSAH jatuh begitu juga celurit yang dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa ditolong oleh saksi ARIS AMBAR SETIANTO sedangkan saksi RACHMAD AFRIANSAH lari ke arah selatan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti sebuah celurit dengan panjang 50 (lima puluh) cm dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.AB-6373-BG diamankan oleh Polisi Polsek Gondomanan.

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan No.291/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menguasai senjata tajam tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini, yaitu : *“tanpa hak memiliki, membawa, menyimpan, menguasai senjata penusuk atau penikam”* juga telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap Terdakwa **ALSEPTA RISKI Als BAWON Bin SUGIMAN** tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana; *“tanpa hak membawa senjata penusuk atau penikam”* sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, sehingga terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hukuman pidana yang dijatuhkan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa yang telah menyadari kesalahannya, supaya tidak mengulangi tindak pidana tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada di dalam tahanan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilakukan penahanan dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, terhadap Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan di sebutkan statusnya di dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan di dalam amar putusan ini.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ALSEPTA RISKI Als BAMON Bin SGIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celurit panjang 50 (lima puluh) cm.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.AB-6373-BG beserta kuncinya.
Dikembalikan kepada terdakwa.
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 oleh kami **PURNAMA,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua **SRI ARI ASTUTI, SH.MH.** dan **MAHAPUTRA,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **KUWAT WAHYU MURDANA, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan dihadiri oleh **INDAH SURYANI,SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Ari Astuti, S.H., M.H.

Purnama, S.H., M.H.

Mahaputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KUWAT WAHYU MURDANA, S.H